



PUTUSAN

Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI;**
2. Tempat Lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Durian Depun Gang Abas RT.06 RW.02
Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi
Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeeri Bengkulu sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan 17 Nopember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr.Endah Rahayuningsih, S.H. Dkk, Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LBH) BHAKTI ALUMNI UNIB beralamat di Jaln Sungai Kahayan No.71 Rt.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl Tanggal 27 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:362/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:362/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) susider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merek Acis warna orange beserta kotak;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam kombinasi hijau beserta simcard 0895-3231-81122
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Nopol. B 5129 FJD;



DIKEMBALIKAN KEPADA EMI MARLINA melalui TERDAKWA

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp.5.000.-
(lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis pada tanggal 19 September 2024 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui juga menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah didengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat didepan salah satu rumah di BTN Villa Alam Regency Desa Air Males Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu daripada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis Sabu seberat **0,62 gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa tidur dikamarnya lalu dibangunkan oleh kakaknya Marozi Audy Alias Oji (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/ Splits), sambil berkata kepada terdakwa "Rahman, antar motor samo Medi (Belum tertangkap/ DPO)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab oleh terdakwa “iyo bang, aku cuci muko terus makan sebentar, sambil terdakwa pergi ke kamar mandi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr.Medi langsung menghubungi terdakwa melalui telepon WA dengan berkata “ Man cepat dikit antar Sabu, Timbangan, Plastik klip bening yang disuruh samo Marozi” dan dijawab oleh terdakwa “iyo, tunggu sebentar”, lalu terdakwa segera mengambil sepeda motor yang diparkir dibelakang rumah dan terdakwa melihat plastik hitam berisikan Narkotika jenis sabu, timbangan digital dan plastik klip bening berada di dashbor sebelah kiri motor Honda Beat wana hitam Nomor Polisi B 5129 FJD , kemudian terdakwa kendarai menuju Curup untuk menemui Sdr.Medi dan menyerahkan semuanya, kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa sampai dan berhenti didepan rumah Sdr. Medi di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan menunggu Sdr. Medi diatas motor tadi, pada saat terdakwa menunggu diatas sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian Polda Bengkulu dan terdakwa langsung ditangkap serta dilakukan penggeledahan yang ditemukan semua barang berupa plastik hitam berisikan Narkotika jenis sabu, timbangan digital dan plastik klip bening tadi dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Bengkulu Nomor 276/60714.00/2024 tanggal 22 Juni 2024 diterangkan hasil Penimbangan dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram adalah Narkotika Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian No. LHU.089.K.05.16.24.0204, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt, M. Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu dengan hasil Pengujian :

Pemerian/ Organoleptis : Sediaan kristal bening, Identifikasi Metamfitamin dengan hasil Positif Metafitamin dan kesimpulan : sampel Positif Methamfitamin (Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I seberat 0,62 gram* tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat didepan salah satu rumah di BTN Villa Alam Regency Desa Air Males Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu daripada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP), *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis *Sabu* seberat **0,62 gram** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa tidur dikamarnya lalu dibangunkan oleh kakaknya Marozi Audy Alias Oji (dalam berkas perkara terpisah/ Splits), sambil berkata kepada terdakwa "Rahman, antar motor samo Medi (Belum tertangkap/ DPO)" dan dijawab oleh terdakwa "iyo bang, aku cuci muko terus makan sebentar, sambil terdakwa pergi ke kamar mandi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr.Medi langsung menghubungi terdakwa melalui telepon WA dengan berkata " Man cepat dikit antar Sabu, Timbangan, Plastik klip bening yang disuruh samo Marozi" dan dijawab oleh terdakwa "iyo, tunggu sebentar", lalu terdakwa segera mengambil sepeda motor yang diparkir dibelakang rumah dan terdakwa melihat plastik hitam berisikan Narkotika jenis sabu, timbangan digital dan plastik klip bening berada di dashbor sebelah kiri motor Honda Beat wana hitam Nomor Polisi B 5129 FJD , kemudian terdakwa kendarai menuju Curup untuk menemui Sdr.Medi dan menyerahkan semuanya, kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa sampai dan berhenti didepan rumah Sdr. Medi di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan menunggu Sdr. Medi diatas motor tadi, pada saat terdakwa menunggu diatas sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian Polda Bengkulu dan terdakwa langsung ditangkap serta dilakukan penggeledahan yang ditemukan semua barang berupa plastik hitam berisikan Narkotika jenis sabu, timbangan digital dan plastik klip bening tadi dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Bengkulu Nomor 276/60714.00/2024 tanggal 22 Juni 2024 diterangkan hasil Penimbangan dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram adalah Narkotika Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian No. LHU.089.K.05.16.24.0204, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt, M. Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu dengan hasil Pengujian :

Pemerian/ Organoleptis : Sediaan kristal bening, Identifikasi Metamfitamin dengan hasil Positif Metamfitamin dan kesimpulan : sampel Positif Methamfitamin (Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I* bukan tanaman jenis Sabu seberat **0,62 gram** tersebut.

Perbuatan terdakwa RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat didepan salah satu rumah di BTN Villa Alam Regency Desa Air Males Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu daripada Pengadilan Negeri Curup yang didalam daerahnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana itu dilakukan (Vide pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana **narkotika Golongan I** bukan tanaman jenis Sabu seberat **0,62 gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa tidur dikamarnya lalu dibangunkan oleh kakaknya Marozi Audy Alias Oji (dalam berkas perkara terpisah/ Splits), sambil berkata kepada terdakwa "Rahman, antar motor samo Medi (Belum tertangkap/ DPO)" dan dijawab oleh terdakwa "iyo bang, aku cuci muko terus makan sebentar, sambil terdakwa pergi ke kamar mandi, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr.Medi langsung menghubungi terdakwa melalui telepon WA dengan berkata " Man cepat dikit antar Sabu, Timbangan, Plastik klip bening yang disuruh samo Marozi" dan dijawab oleh terdakwa "iyo, tunggu sebentar", lalu terdakwa segera mengambil sepeda motor yang diparkir dibelakang rumah dan terdakwa melihat dan mengetahui bahwa plastik hitam tersebut berisikan Narkotika jenis sabu, timbangan digital dan plastik klip bening berada di dashbor sebelah kiri motor Honda Beat wana hitam Nomor Polisi B 5129 FJD , kemudian terdakwa kendarai menuju Curup untuk menemui Sdr.Medi dan menyerahkan semuanya, kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa sampai dan berhenti didepan rumah Sdr. Medi di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan menunggu Sdr. Medi diatas motor tadi, pada saat terdakwa menunggu diatas sepeda motor tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian Polda Bengkulu dan terdakwa langsung ditangkap serta dilakukan penggeledahan yang ditemukan semua barang berupa plastik hitam berisikan Narkotika jenis sabu, timbangan digital dan plastik klip bening tadi dalam penguasaan terdakwa.

Bahwa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Bengkulu Nomor 276/60714.00/2024 tanggal 22 Juni 2024 diterangkan hasil Penimbangan dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram adalah Narkotika Golongan I sebagaimana yang diterangkan dalam Sertifikat/ Laporan Pengujian No. LHU.089.K.05.16.24.0204, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt, M. Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu dengan hasil Pengujian :

Pemerian/ Organoleptis : Sediaan kristal bening, Identifikasi Metamfitamin dengan hasil Positif Metamfitamin dan kesimpulan : sampel Positif

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfitamin (Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Ta1. hun 2009.

Bahwa terdakwa RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana **narkotika Golongan I** bukan tanaman jenis Sabu seberat **0,62 gram** tersebut kepada pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa **RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KIKI OKTO PRASTIO Bin NURMAN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat di seputaran Desa Air Meles bawah Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong pernah terjadi transaksi narkotikaa jenis sabu
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis, 20 Juni 2024 pukul 10.00, saksi bersama anggota ditresnarkoba melakukan penyelidikan diseputaran Desa Air Meles, Kab. Rejang lebong
 - Bahwa pada pukul 11.30 saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang akan melakukan transaksi narkotika sedang duduk di atas motor di depan salah satu rumah yang beralamat di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah.
 - Bahwa saksi dengan cepat mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa Rahman Freminda
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkotika dan saksi hanya mengamankan 1 (satu) unit hp Vivo warna hitam yang ditemukan di kantong depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol B 5129 FJD ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalam plastik warna hitam yang ditemukan di box depan motor honda Beat warna hitam yang dikendarai terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Marozi audy alias Oji yang memerintah atau menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.Medi (DPO)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidaklah merasa keberatan atas keterangan saksi diatas;

1. Saksi **DEKA ANGGALA PUTRA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu beralamat di Jl. Adam Malik Km. 9Kota Bengkulu
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 jam 11.30 di BTN Villa Alam Regency Kab. Rejang Lebong dalam dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 berangkat ke Curup untuk melakukan penyelidikan
- Bahwa sekira pukul 11.30 tanggal 20 Juni 2024 saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan yang akan melakukan transaksi narkoba sedang duduk di atas motor di depan salah satu rumah yang beralamat di Seputaran Desa Air Meles.
- Bahwa saksi dengan cepat mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui adalah terdakwa bernama Rahman Freminda
- Bahwa penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalam plastik warna hitam yang ditemukan di box depan motor honda beat warna hitam Nopol B 5129 FJD dan 1 (satu) unit hp Vivo warna hitam di kantong depan sebelah kiri celana terdakwa
- Bahwa Marozi memerintahkan atau menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa tidaklah keberatan;

3. Saksi **RENO DIAN SAPUTRO Bin MULYADI FATMASURI** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa karena saksi merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 jam 11.30 Wib di depan Rumah yang beralamat di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong
- Bahwa menurut informasi Masyarakat pernah terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di seputaran Desa Air Meles Bawah, Kab. Rejang Lebong kemudian saksi dan temannya berangkat menuju Curup pada 19 Juni 2024 dan tibai di Curup pukul 19.00 Wib
- Bahwa pada hari Kamis 20 Juni pukul 10.00 Wib, saksi melakukan penyelidikan di Desa Air Mels Bawah dan padapukul 11.30 Wib saksi bersama anggota ditresnarkoba melihat seorang laki-laki mencurigakan yang akan melakukan transaksi narkotika sedang duduk di atas motor di depan salah satu rumah yang beralamat di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong
- Bahwa seorang laki-laki yang diamankan tersebut diketahui bernama Rahman Freminda
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening di dalam plastik warna hitam yang ditemukan di box depan motor honda beat warna hitam Nopol B 5129 FJD dan 1 (satu) unit hp Vivo warna hitam di kantong depan sebelah kiri celana terdakwa
- Bahwa terdakwa mengaku hanya diminta oleh Marozi untuk mengantarkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu, timbangan digital, dan bungkus plastik klip bening tersebut beserta terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa tidaklah keberatan;

4. Saksi **HENGKI PRAYOGA Bin MUJIONO** yang telah disumpah, dengan keterangan dibacakan didepan persidangan atas persetujuan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan Kepala Dusun V Desa Air Meles Bawah Dusun V Kel. Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis 20 Juni 2024 pukul 11.30 Wib, Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan di Depan Rumah di Perumahan Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu
- Bahwa laki-laki yang ditangkap diketahui bernama Rahman Freminda Bin Edi Suhardi karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit hp Vivo warna hitam beserta simcard di kantong depan sebelah kiri celana terdakwa kenakan, 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Acis warna orange beserta kotak, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ditemukan berada di dalam kantong plastik warna hitam di dalam box depan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam Nopol 5129 FJD yang dipakai terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa tidaklah keberatan;

5. Saksi **MARoZY AUDY Alias OJI**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa, dalam berkas perkara terpisah.
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa mengantarkan narkoba sabu kepada Sdr.Medi di Curup.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 20 Juni 2024 pukul 11.30 Wib di depan Rumah yang beralamat di VTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong karena terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 07.30 Wib sdr. Medi (belum tertangkap/DPO) menghubungi saksi untuk meminta mengantarkan timbangan, plastik klip bening, dan sabu pesanan sdr. Medi
- Bahwa kemudian saksi mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening, timbangan digital, dan plastik klip bening dari kamar mandi saksi dan dimasukkan diletakkan di dashbor depan sebelah kiri motor honda beat warna hitam milik orang tua saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak jadi mengantarkan pesanan sdr. Medi tetapi saksi titipkan ke terdakwa yang sedang tidur, lalu saksi bangunkan dan saksi suruh mengantarkan paket kepada Sdr. Medi di Curup.
- Bahwa selanjutnya pukul 11.00 Wib barulah terdakwa pergi membawa motor honda beat warna hitam untuk mengantarkan sabu yang diperintahkan saksi
- Bahwa kemudian pada pukul 13.30 Wib pada saat diruang tamu saksi melihat terdakwa bersama anggota Polisi dan saksi panik kemudian saksi lari ke Dapur mengambil kantong kain warna hitam berisi narkoba jenis sabu kemudian saksi jatuhkan dari Ventilasi kamar mandi dan pada saat keluar dari kamar mandi saksi langsung diamankan pihak kepolisian
- Bahwa pada saat penggeledahan badan polisi hanya mengamankan 1 (satu) unit hp IITEL warna hitam yang berada di tanga kiri saksi dan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet di dalam kamar saksi, dan 1 (satu) kantong kain warna hitam berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 8 (delapan) butir pil warna krm dengan logo singa yang diduga narkoba Gol.1 di dalam plastik klip bening, serta 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening di belakang rumah saksi
- Bahwa Motor honda Beat warna hitam yang digunakan terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu merupakan motor milik ibu saksi Emi Marlina yang saksi pinjamkan untuk terdakwa pergi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tersebut Terdakwa tidaklah keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2024 jam 11.30 Wib di depan rumah yang beralamat di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan terdakwa ditangkap seorang diri
- Bahwa pada hari Rabu sebelum tertangkap , terdakwa mau pergi keluar kerumah temannya dan Marozy meminta tolong terdakwa untuk meletakkan sabu di dekat tiang listrik dekat gang rumah terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba kepada terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa melempar kotak rokok sampoerna yang berisi narkoba jenis sabu didekat tiang listrik

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2024 pukul 10.00 Wib Marozy membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan Marozi meminta terdakwa mengantarkan motor ke Medi.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Medi menghubungi terdakwa agar mempercepat mengantar barang narkoba jenis sabu tersebut yang disuruh Marozi kepada terdakwa
- Bahwa kemudian mengendarai motor beat warna hitam dan terdakwa melihat kantong plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu, timbangan digital, plastik klip bening yang berada di dasbor sebelah kiri motor honda beat tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Curup untuk menemui Medi di depan rumah yang beralamat di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong
- Bahwa pada saat menunggu di atas motor terdakwa kemudian didatangi anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu dan langsung mengamankan terdakwa
- Bahwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit hp Vivo warna hitam dikantong depan sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam Nopol B5129 FJD ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam plastik warna hitam
- Bahwa terdakwa membawa barang narkoba jenis sabu tersebut karena diperintah oleh marozy untuk diantar ke sdr. Medi
- Bahwa sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol B5129 FJD yang dikendarai terdakwa merupakan milik ibu terdakwa Emi Marlina.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Gol. I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Acis warna orange beserta kotak;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam kombinasi hijau beserta simcard 0895-3231-81122
- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Nopol. B 5129 FJD

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Juni 2024 jam 11.30 Wib di depan rumah yang beralamat di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2024 pukul 10.00 Wib Sdr. Marozy Audi, kakak terdakwa membangunkan terdakwa yang sedang tidur dan Marozy Audi meminta terdakwa mengantarkan motor ke Medi.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib, setelah terdakwa mandi Sdr. Medi menghubungi terdakwa agar mempercepat mengantar barang narkoba jenis sabu tersebut yang disuruh Marozy kepada terdakwa
- Bahwa kemudian mengendarai motor beat warna hitam dan terdakwa melihat kantong plastik hitam berisikan narkoba jenis sabu, timbangan digital, plastik klip bening yang berada di dasbor sebelah kiri motor honda beat tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Curup untuk menemui Medi di depan rumah yang beralamat di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong sebagaimana perintah Marozy dan Sdr. Medi.
- Bahwa pada saat menunggu di atas motor terdakwa kemudian didatangi anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Bengkulu dan langsung mengamankan terdakwa
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit hp Vivo warna hitam dikantong depan sebelah kiri celana terdakwa dan pada dasbor sebelah kiri 1 (satu) unit motor honda beat warna hitam Nopol B5129 FJD ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam plastik warna hitam
- Bahwa terdakwa membawa barang narkoba jenis sabu tersebut karena diperintah oleh marozy untuk diantar ke sdr. Medi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol B5129 FJD yang dikendarai terdakwa merupakan milik ibu terdakwa Emi Marlina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112` ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Setiap penyalahguna disini adalah setiap orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban secara Hukum termasuk terdakwa Rahman Freminda Bin Edi Suhardi yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini, dilihat dari fisik terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum. Di awal persidangan, Majelis hakim telah mempertanyakan identitas terdakwa, dan hal tersebut diakui oleh terdakwa sebagaimana yang tertulis dalam Surat dakwaan Penuntut umum, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan / peniadaan pidana dalam diri terdakwa .Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa Rahman Freminda Bin Edi Suhardi bukanlah seorang dokter ataupun peneliti di laboratorium yang bisa memanfaatkan narkotika untuk pekerjaannya, terdakwa hanyalah seseorang masyarakat biasa yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak pernah diberi hak dan kewenangan oleh Undang-undang ataupun diatur oleh suatu peraturan negara untuk memiliki ataupun menguasai sesuatu barang yang dalam hal ini adalah narkotika jenis Shabu,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2024/PN Bgl



oleh karena perbuatan tersebut tidak diatur oleh Undang-undang maka perbuatan terdakwa telah melanggar Undang-undang ataupun peraturan yang berlaku, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Karena unsur diatas bersifat alternatif, walaupun beberapa unsur dapat dibuktikan, namun kami hanya akan membuktikan salah satu dari unsur pasal tersebut yakni unsur “ Menguasai”

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, terdakwa Rahman Freminda Bin Edi Suhardi telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2024 jam 11.30 Wib di depan rumah yang beralamat di BTN Villa Alam Regency Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong yang dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang berupa shabu pada dabsbor sebelah kiri sepeda motor honda beat warna hitam Nopol B5129 FJD ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dibalut kertas warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam plastik warna hitam dalam penguasaan terdakwa karena sepeda motor tersebut terdakwa yang mengendarainya

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara jelas dapat dilihat dari alat bukti “surat” yang diajukan oleh Penuntut umum didepan persidangan yang dibacakan dan didengar oleh semua yang hadir dipersidangan yang terbuka untuk umum yakni Sertifikat/ Laporan Pengujian No. LHU.089.K.05.16.24.0204, tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si.Apt, M. Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu dengan hasil Pengujian :

- Pemerian/ Organoleptis : Sediaan kristal bening, Identifikasi Metamfitamin dengan hasil Positif Metafitamin dan kesimpulan : sampel Positif Methamfitamin (Narkotika Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009.
- Berita Acara Penimbangan berdasarkan hasil penimbangan dari kantor Pegadaian Bengkulu Nomor 276/60714.00/2024 tanggal 22 Juni 2024 diterangkan hasil Penimbangan dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Maka unsur inipun telah terpenuhi secara meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan Digital merek Acis warna orange beserta kotak;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam kombinasi hijau beserta simcard 0895-3231-81122

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Nopol. B 5129 FJD

DIKEMBALIKAN KEPADA EMI MARLINA melalui TERDAKWA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah dimasa mendatang.
- Terdakwa hanya disuruh oleh kakaknya untuk mengantar Narkotika tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN FREMINDA Bin EDI SUHARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibalut kertas warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan Digital merek Acis warna orange beserta kotak;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

 - 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam kombinasi hijau beserta simcard 0895-3231-81122

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

 - 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna hitam Nopol. B 5129 FJD

DIKEMBALIKAN KEPADA EMI MARLINA melalui TERDAKWA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh **EDI SANJAYA LASE,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATNA DEWI DARIMI,S.H.,M.H.** dan **MUHAMAD IMAN,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota., **LINDA SEPTRIANA, S.Kom, S.H., M.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

d.t.o

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

d.t.o

EDI SANJAYA LASE, S.H., M.H.

d.t.o

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

LINDA SEPTRIANA, S.Kom, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)